

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum berusia 19 tahun. Menurut *World Health Organization* (WHO), praktik ini tidak hanya melanggar hak dasar anak, tetapi juga membawa dampak serius terhadap aspek pendidikan, kesehatan, hingga kondisi sosial-ekonomi. Anak-anak yang menikah pada usia dini lebih rentan terhadap putus sekolah, stunting, kekerasan dalam rumah tangga, dan gangguan kesehatan reproduksi seperti kanker serviks (WHO, 2022).

Indonesia berada di urutan keempat di dunia dalam jumlah pernikahan usia anak. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menaikkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, tetapi pada tahun 2022 tercatat sekitar 55.000 permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Ini menunjukkan tingkat pernikahan dini yang masih tinggi (KemenPPPA, 2021).

Selain itu situasi ini dapat direfleksikan tercermin di tingkat lokal, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur memiliki persentase tertinggi remaja perempuan usia 10-14 tahun yang pernah menikah pada tahun 2020 yaitu 1,43% (BPS, 2023). Selain itu pada tahun tersebut, provinsi Jawa Timur memberikan 15.339 permohonan dispensasi kawin, atau sekitar 29,44% dari total kasus nasional, meskipun jumlah permohonan turun menjadi 12.334 kasus pada tahun 2023, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa pernikahan usia anak masih menjadi masalah besar (KEMENKO PMK, 2023).

Di lingkup kabupaten, Jember menempati posisi tertinggi dalam jumlah pengajuan dispensasi kawin di Jawa Timur. Data dari Pengadilan Agama Jember (2023) menunjukkan sebanyak 1.362 permohonan, dengan kecamatan-kecamatan seperti Sumberbaru, Silo, dan Bangsalsari menjadi penyumbang terbanyak. Mayoritas pemohon berasal dari latar belakang pendidikan dasar (SD), diikuti oleh SMP dan SMA, yang mengindikasikan adanya hubungan kuat antara rendahnya tingkat pendidikan dengan praktik pernikahan usia anak.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari mencatat 266 perkawinan dari Januari hingga Desember 2024. Dari jumlah tersebut, 20 kasus terjadi pada perempuan di bawah usia 19 tahun. Selain itu, data dari Kecamatan Bangsalsari selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus perkawinan usia anak terus muncul, dengan 3 kasus pada tahun 2022, 14 kasus pada tahun 2023, dan 20 kasus pada tahun 2024. Peningkatan jumlah kasus menunjukkan bahwa pernikahan usia anak masih menjadi masalah yang perlu ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pencegahan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mengurangi jumlah pernikahan yang terjadi pada usia anak.

Selain berdasarkan usia, data pendidikan pengantin di Kecamatan Bangsalsari tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar pengantin memiliki tingkat pendidikan menengah. Pada kelompok laki-laki, pengantin dengan pendidikan SD sebanyak 42 orang, SLTP sebanyak 184 orang, SLTA sebanyak 28 orang, dan S1 sebanyak 12 orang. Sedangkan pada kelompok perempuan, pengantin berpendidikan SD sebanyak 49 orang, SLTP sebanyak 128 orang, SLTA sebanyak 73 orang, dan S1 sebanyak 16 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi faktor penting dalam membentuk pemahaman dan pengambilan keputusan terkait pernikahan.

Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia anak tidak hanya terbatas pada kondisi pendidikan, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial. Secara psikologis, remaja yang belum matang secara emosional cenderung terburu-buru mengambil keputusan, termasuk dalam hal menikah muda. Sementara itu, tekanan ekonomi keluarga, dorongan dari orang tua, serta norma budaya yang masih menganggap pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab sosial juga turut memperparah situasi. Kurangnya edukasi mengenai dampak negatif pernikahan usia anak memperkuat siklus ini (Rachman, 2024).

Kondisi kerentanan ini juga terlihat pada remaja, penelitian (Sari, Umami and Darmawansyah, 2020) mengungkapkan bahwa 65% remaja di daerah pedesaan memiliki pemahaman yang rendah terhadap dampak pernikahan usia anak, terutama pada aspek kesehatan mental dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang inovatif sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Berdasarkan Cognitive Theory of Multimedia Learning yang dikemukakan oleh (Mayer, 2014), media audiovisual seperti film mampu meningkatkan pemahaman karena menggabungkan informasi visual dan verbal. Selain itu, (Harsono and Pangastono, 2024) menyatakan bahwa film efektif digunakan sebagai media promosi kesehatan karena mampu membangkitkan keterlibatan emosional penonton. Unesco menyatakan bahwa media seperti ini dapat meningkatkan daya ingat informasi hingga 50% dibanding metode konvensional. Film juga dinilai lebih sesuai dengan karakteristik generasi Z yang lebih tertarik pada visual dan cerita yang emosional serta relevan dengan kehidupan mereka (Unesco, 2022).

Teori Kognitif Pembelajaran Multimedia Mayer juga mendukung kemampuan media audiovisual untuk menyampaikan informasi dengan lebih baik. Teori ini menyatakan bahwa jika informasi disajikan melalui kombinasi suara, gambar, dan teks daripada hanya teks atau audio, pembelajaran akan lebih efektif. Menurut Mayer, otak manusia memiliki dua saluran yang mentransmisikan informasi yaitu saluran visual dan saluran auditori. Ketika kedua saluran ini digunakan secara efektif dan selaras, proses belajar menjadi lebih efisien karena dapat mengurangi beban kognitif dan meningkatkan pemahaman konsep secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, film dapat menggabungkan elemen auditori dan visual secara bersamaan, sehingga memperkuat daya serap remaja terhadap pesan-pesan edukatif tentang dampak pernikahan usia anak.

Studi pendahuluan di SMP Negeri 1 Bangsalsari, yang dilakukan melalui wawancara dengan guru dan observasi awal, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih memahami pengertian, faktor penyebab, dan dampak pernikahan usia anak. Selain itu, sekolah tidak memberikan pelatihan khusus tentang mencegah pernikahan usia anak atau menggunakan film sebagai alat pendidikan. Kegiatan pendidikan saat ini masih bersifat umum dan tidak secara khusus membahas risiko dan upaya untuk mencegah pernikahan usia anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan media edukasi yang kreatif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan menanamkan sikap positif terhadap pencegahan pernikahan usia anak. Film “Masa-Masa Tanpa Peta” dikembangkan oleh mahasiswa Promosi Kesehatan Politeknik Negeri Jember dan

mengangkat kisah nyata remaja perempuan korban pernikahan usia anak. Narasi film disusun dengan pendekatan emosional dan tokoh yang dekat dengan kehidupan remaja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan membentuk sikap remaja dalam mencegah pernikahan usia anak. Peneliti turut terlibat dalam tim produksi film ini.

Jumlah pernikahan usia anak tinggi, terutama di Jember, menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan yang inovatif sangat diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif film sebagai alat untuk mengajar remaja. Harapannya adalah temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan metode promosi kesehatan yang lebih inovatif dan tepat sasaran di sekolah dan program pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas film “Masa-Masa Tanpa Peta” dalam meningkatkan pengetahuan dan remaja SMPN 1 Bangsalsari tentang dampak pernikahan usia anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui efektivitas film “Masa-Masa Tanpa Peta” dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja SMPN 1 Bangsalsari tentang dampak pernikahan usia anak.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis gambaran umum dan karakteristik responden.
- b. Menganalisis pengetahuan remaja mengenai dampak pernikahan usia anak.
- c. Menganalisis sikap remaja mengenai dampak pernikahan usia anak.
- d. Menganalisis perbedaan pengetahuan dan sikap remaja pada pengukuran *pretest*, *posttest*, dan retensi antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah pemberian film Masa Masa Tanpa Peta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang promosi kesehatan mengenai efektivitas media audiovisual dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang dampak pernikahan usia anak.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait media edukasi dan pencegahan pernikahan usia anak

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Tenaga Kesehatan
 - 1) Memberikan rekomendasi mengenai media yang lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang dampak pernikahan usia anak pada remaja
 - 2) Dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan program edukasi kesehatan berbasis media audiovisual
- b. Bagi Pemerintah dan Sekolah
 - 1) Memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan program pencegahan pernikahan usia anak melalui media film
- c. Bagi pembuat film
 - 1) Menjadi acuan dalam pembuatan film bertema sosial yang berdampak dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya tentang pernikahan usia anak.
 - 2) Membuka peluang bagi pembuat film untuk mengembangkan media edukasi yang kreatif dan berbasis data kebutuhan audiens

